



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN BUDAYA SENTAWAR PADA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008, pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, maka perlu dibentuk suatu unit pelaksana teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Sentawar pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN BUDAYA SENTAWAR PADA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Budaya Sentawar yang selanjutnya disingkat UPT Taman Budaya Sentawar adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Sentawar adalah Kepala UPT Taman Budaya Sentawar pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Sentawar adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Taman Budaya Sentawar;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri;
14. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Sentawar Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Budaya Sentawar merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Sentawar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan atau Kepala Bidang yang bersangkutan secara berjenjang.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Sentawar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam membina, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta melakukan pendokumentasian inventarisasi seni budaya daerah Kabupaten Kutai Barat.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Taman Budaya Sentawar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Taman budaya Sentawar;
- b. Penyelenggaraan publikasi dan pendokumentasian karya seni pertunjukan, pameran, sarasehan dan ceramah seni;
- c. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi tentang Taman Budaya Sentawar kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, pembinaan dan pengembangan Taman Budaya Sentawar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- e. Pelaksanaan pelestarian kesenian dan kebudayaan 6 (enam) etnis suku di Kabupaten Kutai Barat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Sentawar terdiri atas :

- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Sentawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Taman Budaya Sentawar merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam memimpin dan membina bawahan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional dan atau teknis penunjang program dan kegiatan pengelolaan Taman Budaya Sentawar serta pelayanan umum kesekretariatan sesuai kebijakan umum daerah.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatas, Kepala UPT Taman Budaya Sentawar mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan, analisis data dan informasi, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Taman Budaya Sentawar;
- b. Pengelolaan Taman Budaya Sentawar sebagai laboratorium dan bengkel seni yang melaksanakan kegiatan penelitian, pendokumentasian, workshop, pengolahan dan eksperimentasi karya seni;
- c. Pengelolaan Taman Budaya Sentawar sebagai wadah promosi bagi seniman dan karya seninya;
- d. Penyelenggaraan publikasi informasi dan pendokumentasian karya seni dan budaya daerah;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

Kepala UPT Taman Budaya Sentawar mempunyai uraian tugas :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan UPT Taman Budaya Sentawar;
- b. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pada UPT Taman Budaya Sentawar;
- c. melaksanakan pengelolaan kebersihan dan keamanan UPT Taman Budaya Sentawar;
- d. memberikan informasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di UPT Taman Budaya Sentawar kepada masyarakat;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan UPT Taman Budaya Sentawar melalui sosialisasi , bimbingan, penyuluhan, seminar dan pameran untuk pelestarian nilai-nilai budaya daerah;

- f. membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan di UPT Taman Budaya Sentawar;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tupoksinya Kepala UPT Taman Budaya Sentawar dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan petugas operasional yang merupakan pegawai non struktural sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Taman Budaya Sentawar merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala UPT dalam menyusun perumusan kebijakan teknis ketatausahaan UPT dan mengkoordinir petugas-petugas operasional di lingkup UPT Taman Budaya Sentawar dengan menyelenggarakan pelayanan administratif;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam penyelenggaraan kegiatannya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Taman Budaya Sentawar merupakan unsur staf dan pelayanan administratif mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional/penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPT, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPT yang diarahkan Kepala UPT sesuai kebijakan Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Taman Budaya Sentawar mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan perencanaan program kegiatan ketatausahaan dan pengkoordinasian peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan sesuai lingkup tugas kewenangan UPT;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pemberian pelayanan administrasi umum kepada semua unsur lingkup UPT maupun dengan instansi terkait serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan tertib administratif;
- c. Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan UPT, kebersihan dan keamanan serta pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi umum UPT;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan program strategis secara berkala sebagai bahan penyusunan Renstra, LAKIP, LKPJ, LKPD dan LPPD Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang kaitannya dengan pengelolaan Taman Budaya Sentawar; dan

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala UPT sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Taman Budaya Sentawar mempunyai uraian tugas :

- a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Taman Budaya Sentawar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membuat usulan pengelolaan Taman Budaya Sentawar berdasarkan kondisi yang ada dan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan, penggunaan anggaran, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Taman Budaya Sentawar;
- e. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- f. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Taman Budaya Sentawar agar digunakan sesuai kebutuhan UPT;
- g. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi UPT untuk mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi UPT;
- h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- i. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- j. menyampaikan informasi kebijakan teknis Taman Budaya Sentawar kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja petugas operasional untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- l. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- m. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tupoksinya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh pegawai non struktural (pengadministrasian umum dan kepegawaian dan pengadministrasian keuangan) lingkup ketatausahaan UPT Taman Budaya Sentawar yang merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi UPT.

**Bagian Ketiga
Petugas Operasional**

Pasal 16

Para Petugas operasional sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang UPT Taman Budaya Sentawar, bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala UPT dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Luuq 6 (enam) etnis, kebersihan dan keamanan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatas, Para Petugas Operasional mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberian pelayanan teknis operasional untuk Taman Budaya Sentawar;
- b. pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana Taman Budaya Sentawar;
- c. pelaksana tugas di bidang kebersihan dan keamanan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau dilimpahkan oleh Kepala UPT sesuai lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal 18

Para Petugas Operasional pada UPT Taman Budaya Sentawar mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan pendataan pelaksanaan pagelaran kesenian dan kebudayaan pada UPT Taman Budaya Sentawar ;
- b. melakukan pendataan sarana dan prasarana UPT Taman Budaya Sentawar;;
- c. melaksanakan pengelolaan kebersihan UPT Taman Budaya Sentawar
- d. melaksanakan pengelolaan keamanan UPT Taman Budaya Sentawar;
- e. membuat daftar buku tamu;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tupoksi dan tanggungjawab.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tupoksinya, petugas operasional merupakan pegawai non struktural, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT.

**BAB VI
ESELON**

Pasal 20

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb;

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Petugas Operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar

satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Taman Budaya Sentawar wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (7) Apabila Kepala UPT Taman Budaya Sentawar memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan harus diajukan kepada Kepala Dinas secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Luq Taman Budaya Sentawar pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat dan atau Peraturan/Ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Luq Taman Budaya Sentawar pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana biasanya.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 12 Oktober 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 12 Oktober 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,


ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 36.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 72 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
TAMAN BUDAYA SENTAWAR PADA DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
TAMAN BUDAYA SENTAWAR



ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 12 Oktober 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS